



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bergelombang dalam Keadaan Wabah Penyakit Menular, Bencana Sosial, dan Penetapan Status Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 71 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 71); dan
- b. Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 10);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Komposisi Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah :
 1. Bupati
 2. Wakil Bupati;
 3. Pimpinan DPRD;
 4. Kepala Kepolisian Resor OKU;
 5. Kepala Kejaksaan Negeri OKU;
 6. Komandan Kodim 0403 OKU; dan
 7. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja.
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten yang membidangi urusan pemerintahan
 - d. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa

- e. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa
- f. Anggota :
 1. Satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019 (Covid-19)* tingkat Kabupaten (dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019 (covid-19)*);
 2. unsur Polres OKU;
 3. unsur Kejaksaan Negeri OKU;
 4. unsur KODIM 0403 OKU;
 5. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
 6. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengawasan;
 7. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 8. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah;
 9. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Tata Pemerintahan;
 10. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Hukum;
 11. Unsur Kecamatan yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak;
 12. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil;
 13. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 14. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 15. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian;

16. unsur Polsek yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak; dan

17. unsur Koramil yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa terdiri dari :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang membidangi urusan kependudukan;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang

- bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. dihapus;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - k. surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang;
 - l. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - n. fotokopi Keputusan Pejabat Berwenang terkait Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan (jika ada);
 - o. fotokopi Permohonan Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - p. fotokopi Permohonan Pengunduran Diri bagi Anggota BPD;
 - q. Surat Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi ASN; dan

- r. dokumen yang dipersyaratkan bagi TNI dan Polri untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
 - (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan.
 - (3) Format surat pengantar dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berbentuk empat persegi panjang, horizontal.
 - (2) Format Surat Suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai pada foto Calon, nama Calon, dan nomor urut Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan Surat Suara.
 - (3) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis kertas HVS berukuran F4, 80 gsm dan berwarna putih.
 - (4) Foto Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dimuat dalam surat suara merupakan foto berwarna dengan latar belakang merah.
 - (5) Jumlah surat suara yang disiapkan sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen).
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 9 (sembilan) ayat yakni ayat (1a) sampai dengan ayat (1i), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. untuk Desa dengan jumlah TPS:
 1. 1 (satu) TPS, surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 2. 2 (dua) TPS, surat suara TPS 1 ditandatangani oleh ketua panitia dan surat suara TPS 2 ditandatangani oleh wakil ketua panitia; dan
 3. 3 (tiga) TPS, surat suara TPS 1 ditandatangani oleh ketua panitia, surat suara TPS 2 ditandatangani oleh wakil ketua panitia, dan surat suara TPS 3 ditandatangani oleh sekretaris panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (1a) Dalam hal ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berhalangan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang, digantikan oleh wakil ketua panitia.
- (1b) Dalam hal ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berhalangan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang, digantikan oleh wakil ketua panitia dan wakil ketua digantikan oleh sekretaris panitia.

- (1c) Dalam hal wakil ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berhalangan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang, digantikan oleh sekretaris panitia.
- (1d) Dalam hal ketua dan wakil ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berhalangan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang, maka ketua panitia digantikan oleh sekretaris panitia dan wakil ketua panitia digantikan oleh anggota panitia yang ditunjuk.
- (1e) Dalam hal ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berhalangan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang, digantikan oleh wakil ketua panitia, wakil ketua panitia digantikan oleh sekretaris panitia, dan sekretaris panitia digantikan oleh anggota panitia yang ditunjuk.
- (1f) Dalam hal wakil ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berhalangan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang, digantikan oleh sekretaris panitia dan sekretaris panitia digantikan oleh anggota yang ditunjuk.
- (1g) Dalam hal sekretaris panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berhalangan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang, digantikan oleh anggota panitia yang ditunjuk.
- (1h) Dalam hal ketua, wakil ketua, dan sekretaris panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berhalangan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang, maka digantikan oleh anggota panitia yang ditunjuk.

- (1) Penunjukkan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) sampai dengan ayat (1h) dilakukan melalui musyawarah panitia yang dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila mencoblos dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan.

5. Di antara Pasal 29B dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29C

Penghitungan surat suara pada desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS dilaksanakan dengan cara menggabungkan seluruh surat suara pada salah satu TPS dengan dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan dan Saksi.

6. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA dan di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 34A

- (1) Tata cara pengajuan laporan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Laporan yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa, diteliti terlebih dahulu dan dimusyawarahkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa pengajuan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor, terdiri dari nama, umur, pekerjaan, alamat;
 - b. identitas terlapor, terdiri dari nama dan alamat;
 - c. peristiwa dan uraian kejadian;
 - d. keterangan terperinci tempat kejadian terjadi;
 - e. keterangan minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
 - f. menyertakan alat bukti.
- (4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka Badan Permusyawaratan Desa, menyampaikan laporan dilengkapi dengan dokumen hasil musyawarah dan berkas laporan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten.
- (5) Penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa, oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. memanggil para pihak diantaranya pelapor, terlapor, saksi, panitia pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur kecamatan untuk melakukan musyawarah;
 - b. apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencapai mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten membuat kajian awal yang memuat :
 1. inventarisasi syarat formil dan syarat materiil yang tercantum dalam laporan;
 2. mengidentifikasi jenis pelanggaran; dan
 3. menginventarisasi uraian peristiwa atau dugaan pelanggaran;

- c. dalam hal berdasarkan kajian awal sebagaimana dimaksud pada huruf b ditemukan unsur tindak pidana, maka Panitia Kabupaten merekomendasikan kepada Bupati untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. dalam hal berdasarkan kajian awal sebagaimana dimaksud pada huruf b ditemukan pelanggaran administrasi, maka Panitia Kabupaten merekomendasikan kepada Bupati untuk diputuskan sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

8. Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari :

- a. honorarium panitia;

- b. perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. konsumsi panitia;
 - d. transportasi panitia;
 - e. transportasi linmas pada waktu pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - f. honorarium narasumber Bimtek.
9. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA dan diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PELAPORAN

Pasal 36A

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 36B

- (1) Panitia Desa wajib membuat laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu laporan administrasi dan laporan keuangan.

- (3) Laporan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan fotokopi:
- a. SK BPD tentang penetapan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - b. surat undangan panitia pemilihan Kepala Desa kepada seluruh anggota panitia pemilihan kepala desa tentang rapat penyusunan jadwal kegiatan, rencana biaya dan penetapan petugas pendataan pemilihan Kepala Desa;
 - c. berita acara rapat panitia pemilihan Kepala Desa tentang penyusunan jadwal kegiatan, rencana biaya dan penetapan petugas pendataan pemilihan Kepala Desa;
 - d. surat tugas dari ketua panitia kepada Ketua RT yang bertugas melaksanakan pendataan pemilih (pemukhiran data penduduk terakhir di desa, penyusunan DPS, pendataan pemilih tambahan dan penyusunan DPT);
 - e. laporan data DPS oleh Ketua RT;
 - f. daftar rekapitulasi DPS oleh panitia pemilihan;
 - g. laporan data pemilih tambahan oleh Ketua RT;
 - h. data rekapitulasi data pemilih tambahan oleh panitia pemilihan;
 - i. laporan data DPT oleh Ketua RT;
 - j. data rekapitulasi DPT oleh panitia pemilihan;
 - k. surat panitia pemilihan Kepala Desa kepada Camat melalui Kepala Desa perihal usulan penelitian dan evaluasi rencana kerja serta biaya anggaran pemilihan Kepala Desa;
 - l. surat panitia pemilihan kepada Kepala Desa dan Bupati c.q. BKAD tentang usulan biaya anggaran pemilihan Kepala Desa;

- m. kwitansi bermeterai penyerahan biaya pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa kepada ketua panitia pemilihan;
- n. pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- o. berita acara penutupan pendaftaran;
- p. pengumuman perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa (jika ada);
- q. berita acara penutupan pendaftaran ulang;
- r. surat undangan panitia pemilihan Kepala Desa kepada seluruh anggota panitia pemilihan Kepala Desa tentang penelitian kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa serta kepada instansi yang berwenang;
- s. berita acara hasil penelitian kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- t. surat panitia pemilihan Kepala Desa kepada panitia Kabupaten tentang permohonan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
- u. surat undangan panitia kabupaten kepada panitia Desa untuk menghadirkan para bakal calon Kepala Desa pada kegiatan seleksi tambahan;
- v. berita acara hasil seleksi tambahan;
- w. surat panitia kabupaten kepada panitia Desa tentang laporan hasil seleksi tambahan;
- x. surat undangan dari ketua panitia pemilihan Kepala Desa kepada seluruh anggota panitia pemilihan Kepala Desa tentang penetapan calon Kepala Desa dan DPT;
- y. berita acara tentang penetapan calon Kepala Desa dan DPT;
- z. pengumuman nama dan nomor urut calon Kepala Desa serta DPT;

- aa. surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
- bb. surat undangan kepada Anggota Panitia pemilihan Kepala Desa dan calon Kepala Desa tentang rapat penetapan jadwal kampanye, hari tenang, hari pemungutan dan penghitungan suara calon Kepala Desa;
- cc. berita acara rapat penetapan jadwal kampanye, hari tenang, hari pemungutan dan penghitungan suara calon Kepala Desa;
- dd. berita acara penutupan kampanye dan penurunan alat peraga kampanye calon Kepala Desa;
- ee. berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
- ff. catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- gg. sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa;
- hh. hasil perolehan suara untuk tiap calon Kepala Desa;
- ii. catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
- jj. penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara ditempat pemungutan suara;
- kk. surat pernyataan pendamping pemilih dalam pencoblosan suara pemilihan Kepala Desa;
- ll. daftar nama pemilih yang memiliki suara dalam pemilihan Kepala Desa;
- mm. surat panitia kepada BPD tentang penyampaian berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara;

- nn. tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa;
- oo. surat BPD kepada Bupati melalui Camat ke Dinas PMD tentang penyampaian laporan calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa;
- pp. surat penugasan atau kuasa sebagai saksi masing-masing calon Kepala Desa;
- qq. surat penugasan sebagai tim kampanye masing-masing calon Kepala Desa; dan
- rr. berkas para calon Kepala Desa.

(4) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. kwitansi penerimaan dana pemilihan Kepala Desa;
- b. SPJ;
- c. bukti setor balik ke rekening kas daerah (jika ada sisa dana);
- d. surat panitia pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa tentang penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (SPJ);
- e. salinan laporan realisasi penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa diketahui oleh BPD; dan
- f. surat dari Kepala Desa ke Camat tentang penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (SPJ) dan diteruskan ke Bupati melalui Dinas PMD.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijilid menggunakan kertas buffalo (kertas kambing) warna putih dalam 2 (dua) rangkap dan di sampaikan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(6) Format Laporan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Mei 2022

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

dto.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

dto.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001